

## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA

*Fadli Andi Natsif*

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

*Email: fadli.andi.natsif@uin-alauddin.ac.id*

### **Abstract**

*The concept of the rule of law is closely related to legal protection and the concept of human rights, even the substance of the state of law is the guarantee of legal protection against human rights. This article is analyzed and discussed using a study method or statute approach and tracing books whose substance is about human rights and the concept of the rule of law. The results of the analysis conclude that the elements contained in the concept of the rule of law are protection of human rights, including: recognition and protection of human rights, the state based on the trias politica theory, the government is based on the law, there is a state administrative court in charge of cases of unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad), legal certainty, equality, democracy, and government that serve the public interest.*

**Keywords:** *Human Rights Protection and The Law State Concept*

### **A. PENDAHULUAN**

Wacana perlindungan hak asasi manusia (HAM) selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan berbangsa/bernegara oleh pemerintah (penguasa) dapat dikatakan memerhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan adalah tersedianya beberapa instrumen termasuk institusi dalam suatu negara yang dikategorikan menghargai dan melindungi HAM. Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang secara tegas disebutkan dalam konstitusinya atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Indonesia sebagai negara hukum.<sup>1</sup>

Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut. Indonesia sebagai negara hukum dalam era reformasi pasca rezim orde baru telah membuat berbagai instrumen dan institusi hukum perlindungan dan penegakan HAM. Hal ini dapat dilihat mulai dari hasil perubahan atau amandemen UUD 1945 yang secara tegas mengatur dalam bab tersendiri tentang prinsip perlindungan HAM.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum.

<sup>2</sup> Pengaturan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen ketiga tercantum dalam Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Kemudian jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi ini ditindaklanjuti lagi dalam berbagai ketentuan UU lain, baik yang secara tidak langsung menyebut HAM mau pun UU lain yang khusus mengatur HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disingkat UUHAM) dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disingkat UUPHAM).<sup>3</sup>

Tidak hanya melalui instrumen hukum nasional, tetapi secara hukum internasional juga telah banyak mengatur tentang penghormatan dan perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Right*), Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (*Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*), Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Kedua kovenan ini Indonesia telah meratifikasinya. Kalau ICCPR melalui UU No. 12, sedangkan ICESCR melalui UU No. 11 Tahun 2005. Begitu pun Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Indonesia telah meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Serta Konvensi tentang Hak-hak Anak (*The International Convention on the Right of the Child*) yang Indonesia juga sudah meratifikasi melalui Kepres No 36 Tahun 1990. Masih banyak lagi instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan HAM.

Perkembangan yang sangat progresif berkaitan dengan perhatian dunia terhadap perlindungan HAM, dapat dilihat dengan berhasilnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk instrumen sekaligus institusi perlindungan dan penegakan HAM, yaitu *Roma Statute of the International Criminal Court 1998*. Instrumen ini dikenal dengan nama Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.<sup>4</sup> Kalau deklarasi, kovenan, dan konvensi hanya berisi prinsip-prinsip HAM, sedangkan Statuta Roma ini selain dapat dikategorikan sebagai hukum internasional Materil juga formal karena berisi mekanisme penegakan terhadap pelanggaran HAM atau kejahatan HAM.

Sejarah terbentuknya atau inspirasi lahirnya Statuta Roma dari pengalaman instrumen sebelumnya yaitu Piagam Mahkamah Militer Nuremberg tahun 1948. Di dalam piagam ini telah ditetapkan tiga jenis kejahatan internasional yaitu *crimes against peace*, *war crimes*, dan *crimes against*

---

<sup>3</sup> Kedua UU tentang HAM ini dibuat dalam era reformasi pasca tumbangannya rezim orde baru tahun 1998.

<sup>4</sup> Keberadaan Statuta Roma 1998 ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara internasional yang sifatnya refresif bagi korban kejahatan HAM, seperti Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresor. Yurisdiksi Statuta Roma ini merupakan yurisdiksi pelengkap bagi hukum nasional, artinya hukum nasional lebih dahulu diutamakan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Kalau negara tidak mau dan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya, maka barulah yurisdiksi Statuta Roma ini diterapkan, itupun kalau negara telah meratifikasi. Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi, namun telah mengadopsi dua jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi Statuta Roma, yaitu gonosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang disitilahkan sebagai pelanggaran HAM Berat dalam UUPHAM.

humanity.<sup>5</sup>

Persoalan HAM memang tidak hanya dapat dipahami secara konteks nasional. Oleh karena HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah negara, sehingga kalau tidak ada jaminan secara nasional yang efektif (*ineffective*) terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka instrumen hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikannya.<sup>6</sup>

Adanya berbagai instrumen dan institusi perlindungan HAM merupakan hal yang mutlak bagi negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. **Bagaimanakah hubungan antara perlindungan HAM dan konsep negara hukum** merupakan hal yang menjadi focus/pokok bahasan artikel ini.

## B. METODE KAJIAN

Dalam penulisan artikel ini untuk menjawab pokok persoalan, digunakan metode kajian (yang biasa juga diistilahkan dengan metode penelitian) adalah penelusuran buku-buku atau dokumen hukum berupa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Metode seperti ini dalam penelitian hukum disebut dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>7</sup>

Dengan metode kajian seperti ini, maka dalam menganalisis dan membahas pokok permasalahan artikel ini adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan. Termasuk menggunakan sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum berupa buku-buku yang mengulas tentang HAM dan konsep negara hukum.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup HAM

Sebelumnya akan diuraikan pengertian dan ruang lingkup HAM. Sebagaimana pendefinisian hukum yang selalu menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga belum ada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pakar untuk dijadikan standar universal. Para pakar hanya memberikan pengertian sesuai dengan aliran pemikiran yang dianutnya. Oleh karena itu dalam literatur ilmu hukum ditemukan pengertian hukum yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang aliran pemikiran tersebut.

Begitu pula pengertian tentang HAM. Ruang lingkup pengertian HAM sangat luas, karena persoalan HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, agama, dan ras. Termasuk sekat wilayah negara, sosial, politik, dan hukum,

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Putra Abardin, Bandung, hlm.3.

<sup>6</sup> Mengenai uraian perbandingan antara UUPHAM dengan Statuta Roma 1998 dalam penyelesaian kasus HAM berat dapat dibaca dalam buku penulis: Fadli Andi Natsif, 2006, *Prahara Trisakti dan Semanggi. Analisis Sosio-Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, to ACCAe, Makassar.

<sup>7</sup> Metode penelitian seperti ini sangat jelas diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* (2005, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93).

karena HAM adalah hak yang asasi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut.

Itulah sebabnya *The Universal Declaration of Human Right* atau deklarasi universal HAM (DUHAM) merupakan Pernyataan tentang HAM se-dunia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 dalam awal deklarasinya disebutkan bahwa: Pernyataan Umum tentang HAM ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional.

Konsep HAM juga dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang berkembang di setiap negara. Hak asasi manusia berdasarkan pemahaman liberal yang banyak dianut oleh negara Barat, seperti Amerika Serikat, merupakan konsep sebagai reaksi keras terhadap sistem pemerintahan yang bersifat absolut ketika itu (sebelum Deklarasi Amerika tahun 1776). Dalam proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat tersebut sangat jelas ditegaskan untuk menjunjung tinggi hak-hak individu (kemerdekaan dan pemilikan). Berbeda dengan konsep HAM menurut paham Sosialis yang menekankan makna HAM pada hak-hak kemasyarakatan. Konsep ini jelas mendahulukan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan dibanding nilai kebebasan.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan pemahaman tentang HAM juga dikemukakan oleh Samuel P. Huntington<sup>9</sup> bahwa perbedaan di seputar masalah HAM antara Barat dan peradaban-peradaban lain dapat dilihat ketika diadakan Konferensi HAM PBB yang diselenggarakan di Wina pada Juni 1993. Di dalam konferensi terdapat dua kubu, yang terdiri atas kubu negara-negara Barat dengan blok Asia-Islam yang masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan ideologis dan sistem ekonomi. Mereka berbeda pemahaman tentang sifat HAM antara universalitas dengan relativisme kultural, prioritas relatif terhadap hak-hak ekonomi dan sosial dengan hak-hak politik dan hak-hak sipil.

Di dalam perkembangan dunia globalisasi dewasa ini sebenarnya persoalan HAM tidak lagi terpola berdasarkan pemahaman Barat (*liberal-individualism*) dan sosialisme, tapi sudah mengarah kepada pemahaman yang sifatnya manusiawi (*universal*). Pemahaman manusiawi menurut Safroedin Bahar<sup>10</sup> mengarah pada konsep moderen tentang HAM. Secara umum konsep moderen tentang HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia yang bila tidak ada, mustahil seseorang akan hidup sebagai manusia. Konsep moderen ini sangat jelas tergambar dalam DUHAM. Instrumen hukum internasional tentang HAM ini menjadi standar umum

---

<sup>8</sup> H.A. Masyhur Effendi, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18 – 21.

<sup>9</sup> Samuel P. Hantington, 2001. *Benturan antarperadaban dan Masa Depan Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 357-358.

<sup>10</sup> Safroedin Bahar, 1996, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Pustaka Sinar Hatapan, Jakarta, hlm. 6.

(*common standard*) bagi masyarakat dan seluruh bangsa di dunia dalam penghormatan dan penghargaan HAM.

Pengertian HAM yang memenuhi standar internasional juga diberikan oleh Scheltens<sup>11</sup> dan membedakannya atas dua pengertian yaitu, pertama *mensenrechten* adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia, kedua *grondrechten* adalah hak yang diperoleh setiap warga negara sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Ada pun pengelompokan HAM menurut standar internasional terbagi atas empat bagian, yaitu:

1. *Civil rights*, meliputi dua bagian *integrity rights*, seperti *right to life* serta *due process right*, seperti *equality before the court*;
2. *Political rights*;
3. *Socio-economic rights*;
4. *Culturale rights*.

Di dalam bahasa lain tentang konsep moderen HAM, oleh Chandra Muzaffar<sup>12</sup> diistilahkan dengan HAM yang holistik. Menurut Muzaffar pentingnya pendekatan holistik terhadap HAM yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak individu dan kolektif, dan hak-hak dalam negara kebangsaan (nasional) dan hak-hak dalam sistem internasional, selain dari hak-hak sipil dan politik.

Di dalam DUHAM tahun 1948 secara tegas diberikan pengertian dan pembagian HAM sebagai berikut:<sup>13</sup>

*Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.*

Kalau dianalisis isi DUHAM, maka klasifikasi penghargaan terhadap HAM terdiri atas hak-hak sosial, ekonomi dan yuridis sehingga setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak tersebut. Jadi ruang lingkup HAM bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga meliputi hak sosial, ekonomi, dan budaya.

Selain penggolongan HAM tersebut di atas yang melihat perbedaan dari sudut paham liberal dan sosialis, terdapat juga penggolongan HAM atas dua

---

<sup>11</sup> D.F. Scheltens, 1983. *Mens en Mensenrechten*, Samson Uitgeverij Alphen aan den Rijn, Brussel, hlm. 13. Hal ini juga penulis sudah uraikan dalam buku *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (2016:16). Buku ini merupakan hasil dari disertasi penulis pada saat menyelesaikan Program Doktor di Pasca-sarjana UNHAS Makassar tahun 2012.

<sup>12</sup> Chandra Muzaffar, 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*, Mizan Bandung, hlm. 25.

<sup>13</sup> Dikutip dari Darwan Prinst, 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

jenis, yaitu jenis hak-hak dasar minimal (*non-derogable human rights*) dan HAM yang tidak boleh dilanggar. Menurut Jawahir Thontowi<sup>14</sup>, hak-hak dasar minimal antara lain: hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*); hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*); hak akan bantuan hukum (*legal assistance*); hak akan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sedangkan hak dasar yang tidak boleh dilanggar antara lain, hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan, dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dari penjara karena hutang, kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB sudah membuat instrumen hukum (hukum nasional) tentang HAM yang merujuk pada DUHAM tahun 1948. Di dalam konsideran hukum nasional Indonesia yaitu UUHAM dan UUPHAM disebutkan bahwa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB. Ada pun pengertian HAM yang tercantum dalam UUHAM dan UUPHAM masing-masing pada Pasal 1 angka 1 dirumuskan sebagai berikut:

*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Kemudian berkaitan dengan ruang lingkup HAM, maka pembagian ini juga akan nampak ketika membahas sejarah perkembangan atau perjuangan HAM. Mengenai hal ini dapat diuraikan dalam tiga tahap generasi seperti yang dikemukakan oleh Karel Vasak seorang ahli hukum terkemuka Perancis.<sup>15</sup> Pembagian tersebut dikaitkan dengan prinsip atau semboyan perjuangan Revolusi Perancis, yaitu kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).

Perjuangan **Generasi Pertama** HAM meliputi hak sipil dan politik (*liberte*). Perjuangan generasi HAM ini muncul karena negara-negara pada abad ke-17 dan 18 dipimpin oleh para raja yang memerintah secara mutlak. Kelompok bangsawan yang dekat dengan raja yang berkuasa memiliki hak-hak khusus (istimewa). Melihat kondisi ini akhirnya masyarakat berjuang untuk lepas dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Masyarakat menuntut hak untuk hidup dan perkembangan kehidupan yang bebas seperti hak atas perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berpendapat, hak berpikir dan beragama serta hak-hak yuridis lainnya.

---

<sup>14</sup> Jawahir Thontowi, 2002. *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*, Madyan Press, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>15</sup> Dikutip dalam Ignatius Haryanto, dkk., 2000. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, LSSP, Jakarta, hlm. 15.

Setelah itu dalam **Generasi Kedua** pada abad ke-19, perjuangan HAM diperluas secara horisontal, meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*). Perjuangan masyarakat dalam generasi ini terpusat pada tuntutan hak atas pekerjaan, hak atas kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti papan, sandang, dan pangan.

Kemudian dalam **Generasi Ketiga**, menjelang akhir abad ke-20 perjuangan HAM dikenal sebagai perjuangan untuk mewujudkan hak solidaritas (*fraternite*). Perjuangan HAM masa ini tidak lagi semata-mata untuk kepentingan individu tapi sudah merupakan perjuangan untuk kelompok masyarakat, seperti hak untuk pembangunan, hak atas identitas kultural, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas keselamatan lingkungan hidup.

## 2. Konsep Perlindungan HAM dalam Negara Hukum

Konsep perlindungan hukum bersumber pada pengakuan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Pemikiran tentang negara hukum itu sendiri sudah sejak lama dibicarakan oleh kalangan filosof, misalnya oleh Plato dalam beberapa karyanya (*Politeia*, *Politicos*, dan *Nomoi*) menyatakan bahwa negara harus bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat. Untuk mewujudkan cita negara ideal ini menurut Plato, maka baik warga negara maupun penyelenggara negara (pemerintah) harus diatur oleh hukum.<sup>16</sup>

Kemudian konsep negara hukum dari Plato dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles dalam karyanya, *Politica*, berpendapat bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan perlindungan HAM. Menurutnya suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Lebih lanjut dikatakan oleh Aristoteles ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, **pertama**, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; **kedua**, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; **ketiga**, pemerintahan berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan/tekanan.<sup>17</sup>

Pada intinya sarana untuk mengontrol pemerintahan adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga sipil). Dengan demikian konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap HAM. Bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. Filosofi ini pula yang mendasari amandemen UUD 1945 (amandemen ketiga) selain menyatakan secara tegas Indonesia sebagai negara hukum, juga dalam amandemen kedua telah mengatur secara rinci tentang perlindungan HAM dalam Bab XA (Pasal 28A - 28J).

---

<sup>16</sup> Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Ui Press, Jakarta, hlm. 19-20.

<sup>17</sup> Azhary, *Ibid*, hlm. 21.

Kemudian konsep perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya substansi ketentuan UU yang mengatur tentang perlindungan HAM (konsep perlindungan hukum preventif). Akan tetapi jauh lebih penting adalah adanya pengaturan mekanisme hukum dalam melakukan proses terhadap penyimpangan ketentuan substantif tersebut. Konsep inilah biasa disebut dengan perlindungan "hukum refresif", artinya adanya jaminan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran oleh mereka yang melakukan kejahatan terhadap HAM.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum pada intinya memberikan penekanan dijaminnya pelaksanaan pemerintahan suatu negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sarana untuk mengontrol tindakan pemerintah tersebut adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga negara). Perwujudan negara hukum secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada.

Selain kedua filosof Barat, Plato dan Aristoteles, ada juga filosof Islam yang menguraikan tentang konsep negara hukum, yaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun<sup>19</sup>, ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu *siyasaḥ diniyah* (nomokrasi Islam) dan *siyasaḥ 'aqliyah* (nomokrasi sekuler). Perbedaan prinsip kedua bentuk negara hukum ini adalah kalau dalam nomokrasi Islam pelaksanaan kehidupan bernegara berdasarkan baik pada Hukum Islam (*syari'ah*), mau pun hukum hasil pemikiran (rasio) manusia, sedangkan dalam *nomokrasi* sekuler hanya menggunakan hukum hasil pemikiran manusia semata-mata. Pemikiran negara hukum yang sifatnya sekuler inilah yang diterapkan oleh negara-negara Barat (selain negara Islam).

Ada istilah lain yang juga berkaitan dengan konsep negara hukum yaitu *rule of law*. Menurut H. Muhammad Tahir Azhary<sup>20</sup>, konsep *rule of law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon. Perbedaan yang mendasar antara *rechtsstaat* dan *rule of law* adalah kalau konsep *rechtsstaat* menerapkan sistem peradilan administrasi negara, sedangkan konsep *rule of law* tidak menggunakan peradilan administrasi, karena kepercayaan masyarakat sangat besar pada peradilan umum. *Rule of law* menerapkan prinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka peradilan biasa dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, oleh karena para hakim mempunyai integritas dan kualitas yang sangat tinggi.

---

<sup>18</sup> Perlindungan hukum refresif terhadap kejahatan HAM ini, Indonesia telah wujudkan dengan membentuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UUPHAM), dan kalau secara internasional melalui Statuta Roma 1998.

<sup>19</sup> Dikutip dalam buku H. Muhammad Tahir Azhary, 1992. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 64.

<sup>20</sup> H. Muhammad Tahir Azhary, *Ibid*, hlm. 67.

Berbeda dengan pendapat Philipus M. Hadjon<sup>21</sup> yang masih mempermasalahkan istilah negara hukum dipersamakan dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*. Apalagi kalau istilah tersebut dikaitkan dengan konsep pengakuan harkat dan martabat manusia dan juga penyebutan Indonesia sebagai negara hukum. Alasannya karena dalam periode kehidupan politik orde lama dan orde baru, istilah tersebut hanya sering digunakan sebagai slogan semata. Oleh karena itu secara tegas Philipus M. Hadjon<sup>22</sup> berpendapat bahwa:

*... negara hukum bukanlah sekedar suatu terminologi terjemahan dari "rechtsstaat" atau pun "the rule of law", tetapi merupakan suatu "konsep"; dan dipihak lain tidak terlalu mudah menganggap dan menerima begitu saja "negara hukum (Pancasila)" adalah "rechtsstaat" atau pun "the rule of law"*

Akan tetapi Indonesia sendiri dalam era reformasi sekarang dengan diadakannya berbagai perubahan terutama terhadap UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini tidak lagi dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 tetapi sudah dimasukkan dalam Pasal 1 ayat 3 hasil amandemen ketiga tahun 2001.

#### D. PENUTUP

Sangat jelas uraian konsep negara hukum erat kaitannya dengan pembahasan tentang perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. Itulah sebabnya Indonesia selain menyatakan secara tegas dalam UUD 1945 bahwa merupakan negara hukum juga hasil amandemen terhadap UUD 1945 yang kedua telah mengatur secara rinci tentang perlindungan HAM dalam Bab XA.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum yaitu meliputi: pengakuan dan perlindungan HAM, negara berdasarkan teori *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan UU, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.

Begitu pun yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl<sup>23</sup> bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi empat unsur penting, yaitu:

1. adanya perlindungan terhadap HAM;
2. adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 74.

<sup>23</sup> Dikutip dalam buku H. Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002. *Perkembangan dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 37.

3. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. adanya peradilan tata usaha negara.

Secara operasional konsep perlindungan hukum dapat diartikan tersedianya instrumen hukum baik materil, mau pun formil yang dapat digunakan oleh negara dan warga masyarakat untuk menyelesaikan setiap kasus yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep perlindungan hukum lebih lanjut menurut Philipus M. Hadjon<sup>24</sup> dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Tujuan perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Konsep perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon ini ditekankan pada persoalan administrasi negara, karena dikatakan adanya perlindungan hukum yang preventif ini sehingga pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi. Kemudian kalau sudah ada penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum, maka sudah termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>25</sup> UUPHAM dapat dikatakan produk perlindungan hukum yang represif karena mengatur mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

## DAFTAR PUSTAKA

- . 2016, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*. UI-Press, Jakarta.
- Chandra Muzaffar, 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*, Mizan Bandung.
- D.F. Scheltens, 1983. *Mens en Mensenrechten*, Samson Uitgeverij Alphen aan den Rijn, Brussel.
- Darwan Prinst, 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fadli Andi Natsif. 2006, *Prahara Trisakti dan Semanggi. Analisis Sosio-Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. to ACCAe, Makassar.
- H. A. Masyhur Effendi, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Muhammad Tahir Azhary, 1992. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- H. Rozali Abdullah dan Syamsir. 2002. *Perkembangan dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ignatius Haryanto, dkk., 2000. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, LSSP, Jakarta.
- Jawahir Thontowi, 2002. *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*. Madyan Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Putra Abardin, Bandung.
- Safroedin Bahar, 1996, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Pustaka Sinar Hatapan, Jakarta.
- Samuel P. Huntington, 2001. *Benturan antar peradaban dan Masa Depan Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.